

KETENTUAN TAMBAHAN FASILITAS SEQUIS BENEFIT BOX - WELLNESS BENEFIT

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life

Dokumen ini merupakan ketentuan tambahan yang mengatur ketentuan mengenai fasilitas Sequis Benefit Box.

PASAL 1 Pihak Yang Berhak

Pihak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah 1 (satu) orang Tertanggung atas Polis asuransi berikut (yang selanjutnya disebut "Polis Asuransi dengan Fasilitas Sequis Benefit Box"):

- **Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider**

PASAL 2 Definisi

2.1 Masa Observasi

Masa Observasi tahun pertama adalah 10 (sepuluh) bulan, dimulai dari Tanggal Mulai Kontrak Polis Asuransi. Masa Observasi tahun kedua dan seterusnya akan dihitung selama 12 (dua belas) bulan, yang dimulai dari tanggal yang sama 2 (dua) bulan sebelum ulang tahun Polis Asuransi berikutnya.

Apabila Polis Asuransi *lapse* dan Nasabah melakukan Pemulihan Polis, Wellness Benefit akan dihitung kembali mulai dari awal pada Masa Observasi selanjutnya. Tidak akan ada Wellness Benefit yang dikreditkan pada Masa Observasi yang berjalan saat Pemulihan diajukan.

Apabila ada Perubahan Plan dan/atau Produk di tengah Masa Observasi, khusus untuk Asuransi Tambahan yang ditempelkan pada Polis Dasar Tradisional, Masa Observasi pertama akan dihitung ulang selama 10 bulan untuk Plan/Produk yang baru. Untuk Asuransi Tambahan yang ditempelkan pada Polis Dasar Unit Link, Masa Observasi pada Plan/dan atau Produk yang baru akan melanjutkan Masa Observasi Plan/dan atau Produk yang lama.

2.2 Perubahan Plan dan/atau Produk

Perubahan Plan dan/atau Produk adalah perubahan atas Polis Asuransi dengan Fasilitas Sequis Benefit Box yang saat ini dimiliki Pemegang Polis ke plan atau produk lainnya yang termasuk Polis Asuransi dengan Fasilitas Sequis Benefit Box. Perubahan harus diajukan oleh Pemegang Polis/Tertanggung dan telah disetujui oleh Penanggung dan Wellness Benefit tetap ada.

2.3 Sequis Benefit Box

Sequis Benefit Box adalah menu yang terdapat di dalam Sequis App yang dibuat oleh Penanggung untuk setiap Polis Asuransi untuk mengelola Wellness Benefit.

2.4 Wellness Benefit

Saldo atau dana yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung atas Polis Asuransi dengan Fasilitas Sequis Benefit Box jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Tambahan ini.

PASAL 3 **Ketentuan Wellness Benefit**

3.1 Penanggung akan mengkreditkan Wellness Benefit sebesar:

- a. 10% untuk Plan tanpa Sequis Keeper;
- b. 15% untuk Plan dengan Sequis Keeper (jika ada)

dari Premi Polis Asuransi yang disetahunkan untuk tahun polis yang berjalan. Premi tidak termasuk ekstra Premi (jika ada).

Wellness Benefit akan dikreditkan H+1 setelah akhir Masa Observasi.

3.2 Tertanggung hanya berhak atas poin 3.1 jika syarat dan ketentuan dibawah ini terpenuhi:

- a. tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Penanggung selama Masa Observasi tahun tersebut;
- b. apabila Tertanggung melakukan perawatan namun tidak ada klaim yang disetujui karena jumlah klaim tersebut masih dalam batas Sequis Keeper (jika ada), maka Tertanggung tersebut dianggap masih memenuhi syarat Ketentuan Wellness Benefit; dan
- c. asuransi tambahan ini tidak pernah berakhir karena sebab apapun selama Masa Observasi tahun tersebut.

PASAL 4 **Penjelasan Manfaat**

4.1 Daftar layanan dapat berubah sewaktu-waktu dan Penanggung berhak untuk mengubah ketentuan program ini sewaktu-waktu.

4.2 Hanya dapat digunakan oleh Tertanggung.

4.3 Nilai saldo atau dana yang terkumpul dalam Sequis Benefit Box dapat digunakan untuk penggantian biaya:

- a. *medical check-up*;
- b. vaksin;
- c. klaim ekses;
- d. *Sequis Keeper (deductible)*;
- e. *outstanding deduction*.

PASAL 5

Prosedur Klaim Wellness Benefit

5.1 Cara menggunakan Wellness Benefit:

- a. Tertanggung/Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim manfaat Wellness Benefit kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani *medical check-up*, vaksin atau Perawatan.
- b. Tertanggung/Pemegang Polis hanya dapat mengajukan berkas pengajuan klaim manfaat Wellness Benefit satu kali dalam satu waktu. Pengajuan klaim baru hanya dapat diajukan apabila pengajuan klaim sebelumnya sudah selesai diproses oleh Sequis.
- c. Klaim manfaat Wellness Benefit wajib dilakukan melalui Sequis App yang dimiliki oleh Nasabah.
- d. Pengajuan klaim manfaat Wellness Benefit atas *medical check-up* dan vaksin wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - i. Foto e-KTP Tertanggung yang masih berlaku;
 - ii. foto e-KTP Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - iii. rincian dan kuitansi pembayaran; dan
 - iv. Nomor Rekening Bank Pemegang Polis.
- e. Pengajuan klaim manfaat Wellness Benefit atas klaim eksek/Sequis Keeper (*deductible*) wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - i. foto e-KTP Tertanggung yang masih berlaku;
 - ii. foto e-KTP Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - iii. rincian dan kuitansi pembayaran;
 - iv. bukti pembayaran atas Perawatan yang dibayarkan oleh Sequis/pihak ketiga/Penanggung lain/diri sendiri yang membuktikan adanya klaim eksek dan/atau Sequis Keeper (*deductible*) jika ada; dan
 - v. Nomor Rekening Bank Pemegang Polis.
- f. Khusus pengajuan klaim manfaat Wellness Benefit atas *Outstanding Deduction*, Wellness Benefit dapat digunakan untuk pembayaran atas Premi jatuh tempo berikutnya/*Automatic Premium Loan/Miscdebt* dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
 - i. *Automatic Premium Loan/MiscDebt* (jika ada);
 - ii. Premi jatuh tempo berikutnya.

PASAL 6
Ketentuan Lain Lain

- 6.1 Wellness Benefit tidak bisa diuangkan, ditransfer, atau dipindahtangankan.
- 6.2 Wellness Benefit dapat diakumulasikan dan tetap berlaku selama Polis aktif.
- 6.3 Wellness Benefit akan hangus jika Polis asuransi tambahan berakhir karena sebab apapun kecuali karena Perubahan Plan dan/atau Produk. Wellness Benefit pada Plan dan/atau Produk lama akan ditransfer ke Plan dan/atau Produk baru, selama Plan dan/atau Produk baru tersebut *eligible* atas Wellness Benefit.
- 6.4 Jika setelah Penanggung melakukan pengkreditan Wellness Benefit ke dalam Sequis Benefit Box, Penanggung menemukan bahwa syarat Ketentuan Wellness Benefit tersebut ternyata tidak terpenuhi, Penanggung berhak untuk membatalkan pengkreditan tersebut.